

EXPOSURE DRAFT

**PSAK No. 7
(revisi 2009)**

15 Desember 2009

**EXPOSURE DRAFT
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**

**PENGUNGKAPAN PIHAK-PIHAK
YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA**

*Exposure draft ini dikeluarkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan*

*Tanggapan atas exposure draft ini diharapkan dapat
diterima paling lambat tanggal 25 Januari 2010
oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan*



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

ED PSAK
No.
7
(revisi 2009)

PERNYATAAN
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

PENGUNGKAPAN PIHAK-PIHAK
YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA



Hak cipta © 2009, Ikatan Akuntan Indonesia

Dikeluarkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia
Jalan Sindanglaya No. 1
Menteng
Jakarta 10310
Telp: (021) 3190-4232
Fax : (021) 724-5078
email: iai-info@iaiglobal.or.id; dsak@iaiglobal.or.id,

Desember 2009

Exposure draft ini dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan hanya untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran-saran dan masukan untuk menyempurnakan *draft* ini masih dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Tanggapan tertulis atas draft ini paling lambat diterima pada **25 Januari 2010**. Tanggapan dikirimkan ke:

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia
Jl. Sindanglaya No.1,
Menteng,
Jakarta 10310**

Fax: 021 724-5078

E-mail: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id

Hak Cipta © 2009 Ikatan Akuntan Indonesia

Exposure Draft (ED) ini dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Pengandaan ED ini oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia, Jl Sindanglaya No.1, Menteng, Jakarta 10310.
Tel. 62-21 3190-4232, Fax: 62-21 724-5078
E-mail: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id**

Pengantar

Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah menyetujui *Exposure Draft* PSAK 7 (revisi 2009): *Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa* untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh kalangan anggota IAI, Dewan Konsultatif SAK, Dewan Pengurus Nasional IAI, perguruan tinggi dan individu/organisasi/lembaga lain yang berminat.

Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan.

ED PSAK 7 (revisi 2009): *Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa*, merevisi PSAK 7 (1994): *Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa*. ED PSAK 7 (revisi 2009): *Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa* merupakan adopsi IAS 24 (2009): *Related Party Disclosures*.

Exposure Draft ini disebarluaskan dalam bentuk buku, sisipan dokumen dalam majalah *Akuntan Indonesia*, *homepage* IAI: www.iaiglobal.or.id

Jakarta, 15 Desember 2009 Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Rosita Uli Sinaga	Ketua
Agus Edy Siregar	Anggota
Etty Retno Wulandari	Anggota
Merliyana Syamsul	Anggota
Roy Iman Wirahardja	Anggota
Meidyah Indreswari	Anggota
Riza Noor Karim	Anggota
Setiyono Miharjo	Anggota
Saptoto Agustomo	Anggota
Jumadi	Anggota
Ferdinand D. Purba	Anggota
Irsan Gunawan	Anggota
Budi Susanto	Anggota
Ludovicus Sensi Wondabio	Anggota
Eddy R. Rasyid	Anggota
Liauw She Jin	Anggota
Sylvia Veronica Siregar	Anggota

PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan ED PSAK 7 (revisi 2009): *Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa* bertujuan untuk meminta tanggapan atas semua pengaturan dan paragraf dalam ED PSAK 7 (revisi 2009) tersebut.

Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya:

Pengertian pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa terkait dengan departemen atau badan pemerintah

Apakah Anda setuju dengan tambahan unsur pengendalian, pengendalian bersama dan pengaruh signifikan bagi departemen dan instansi pemerintah sebagai pihak-pihak yang bukan sebagai pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa?

ED PSAK 7 (revisi 2009) mengatur bahwa pihak-pihak yang bukan sebagai pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa antara lain departemen dan instansi pemerintah **yang tidak mengendalikan, mengendalikan bersama atau memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor**. Hal ini berbeda PSAK 7 (1994) yang tidak ada tambahan kalimat yang di garisbawahi.

Perubahan tersebut akan berdampak terhadap entitas pelapor yang dimiliki oleh pemerintah, misalnya badan usaha milik negara/daerah (BUMN atau BUMD).

Ikhtisar Ringkas

Secara umum perbedaan antara ED PSAK 7 (revisi 2009): *Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa* dengan PSAK 7 (1994): *Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa* adalah sebagai berikut:

Perihal	ED PSAK 7 (revisi 2009)	PSAK 7 (1994)
Ruang lingkup	Mensyaratkan pengungkapan kompensasi terhadap anggota manajemen kunci	Tidak mengatur
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> • Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa • Transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa • Anggota dekat orang-orang tersebut • Kompensasi • Pengendalian • Pengendalian bersama • Anggota manajemen kunci • Pengaruh signifikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa • Transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa • Pengendalian • Pengaruh signifikan

Perihal	ED PSAK 7 (revisi 2009)	PSAK 7 (1994)
<p>Pihak-pihak yang bukan sebagai pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dua entitas yang mempunyai direksi atau personal manajemen kunci yang sama atau manajemen kunci tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas entitas lain. • Dua venturer yang mempunyai pengendalian bersama atas suatu ventura bersama • Departemen dan instansi pemerintah yang tidak mengendalikan, mengendalikan bersama atau memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak diatur • tidak diatur • Departeen dan instansi pemerintah

Perihal	ED PSAK 7 (revisi 2009)	PSAK 7 (1994)
Pengungkapan	<p>Mensyaratkan pengungkapan lebih jelas mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saldo transaksi pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa serta syarat dan kondisinya • Detail setiap garansi yang diterima dan diberikan • Penyisihan piutang ragu-ragu • Penyelesaian liabilitas atas nama entitas atau oleh entitas atas nama pihak lain. 	Tidak diatur
	Pengungkapan pihak-pihak yang terkait yang diperlakukan setara dengan pihak dalam transaksi yang wajar (<i>arm's length transaction</i>)	Tidak diatur
	Pengakuan beban selama periode berjalan atas piutang ragu-ragu atau penghapusan piutang dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.	Tidak diatur
	Klasifikasi pengungkapan atas pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa	Tidak diatur

Perihal	ED PSAK 7 (revisi 2009)	PSAK 7 (1994)
Pengungkapan	Nama entitas induk, jika berbeda dengan entitas anak. Pihak yang paling mengendalikan. Jika entitas induk maupun pihak pengendali utama menghasilkan laporan keuangan yang tersedia untuk keperluan umum, nama entitas induk berikutnya yang paling pertama melakukannya (<i>next most senior parent</i>) juga harus diungkapkan.	Tidak diatur

Perbedaan ED PSAK 7 (revisi 2009): *Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa* dengan IAS 24 (2009): *Related Party Disclosures*

ED PSAK 7 (revisi 2009): *Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa* mengadopsi seluruh pengaturan dalam IAS 24 *Related Party Disclosures* per 4 November 2009, kecuali:

1. IAS 24 paragraf 03 yang menjadi ED PSAK 7 (revisi 2009) paragraf 03 mengenai ruang lingkup dengan menghilangkan penerapan ED PSAK 7 (revisi 2009) atas laporan keuangan tersendiri *venturer* dan investor. Hal ini untuk konsistensi pengaturan dengan PSAK 4 (revisi 2009): *Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri*.
2. IAS 24 paragraf 13 yang menjadi ED PSAK 7 (revisi 2009) paragraf 13 mengenai entitas induk yang tidak menyajikan laporan keuangan konsolidasian. Hal ini untuk konsistensi pengaturan dengan PSAK 4 (revisi 2009) yang mengharuskan semua entitas induk untuk menyajikan laporan keuangan konsolidasian, dimana hal ini berbeda dengan IAS 27 *Consolidated and Separate Financial Statements*.
3. IAS 24 paragraf 16 mengenai entitas induk mana yang menyajikan laporan keuangan konsolidasian dalam suatu kelompok usaha tidak diadopsi. Hal ini untuk konsistensi pengaturan dengan PSAK 4 (revisi 2009) sebagaimana dijelaskan di angka 2.
4. IAS 24 paragraf 28 yang menjadi ED PSAK 7 paragraf 27 mengenai tanggal efektif dengan tidak mengijinkan penerapan dini, karena penerapan dini tersebut hanya akan dapat dilakukan dengan tepat jika seluruh pengaturan dalam IFRS diadopsi secara bersamaan menjadi SAK. Adopsi IFRS menjadi SAK di Indonesia dilakukan secara bertahap.

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	01-12
Tujuan	01
Ruang Lingkup	02-04
Tujuan Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	05-08
Definisi	09-12
 PENGUNGKAPAN	 13 - 27
Seluruh Entitas	13 - 24
Entitas yang Mempunyai Hubungan Istimewa Dengan Pemerintah	25 - 27
 TANGGAL EFEKTIF	 28
 PENARIKAN	 29
 Contoh Ilustrasi	

1 PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NO. 7

2

**3 PENGUNGKAPAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI
4 HUBUNGAN ISTIMEWA**

5

6 PENDAHULUAN

7

8 Tujuan

9

10 01. Tujuan dari Pernyataan ini adalah untuk memastikan
11 bahwa laporan keuangan entitas berisi pengungkapan yang
12 diperlukan untuk dijadikan perhatian terhadap kemungkinan
13 bahwa laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi telah
14 dipengaruhi oleh keberadaan pihak-pihak yang mempunyai
15 hubungan istimewa dan oleh transaksi dan saldo (*outstanding*
16 *balances*), termasuk komitmen dengan pihak-pihak tersebut.

17

18 Ruang Lingkup

19

20 *02. Pernyataan ini akan diterapkan dalam:*

21 *(a) mengidentifikasi hubungan dan transaksi dengan pihak-*
22 *pihak yang mempunyai hubungan istimewa;*

23 *(b) mengidentifikasi saldo, termasuk komitmen antara*
24 *entitas dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan*
25 *istimewa;*

26 *(c) mengidentifikasi keadaan pengungkapan butir (a) dan*
27 *(b) diperlukan; dan*

28 *(d) menentukan pengungkapan yang harus dilakukan*
29 *mengenai butir-butir tersebut.*

30

31 *03. Pernyataan ini mensyaratkan pengungkapan*
32 *hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak yang mempunyai*
33 *hubungan istimewa, termasuk komitmen, dalam laporan*
34 *keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri*
35 *entitas induk, yang disajikan sesuai PSAK 4 (revisi*
36 *2009): Laporan Konsolidasian dan Laporan Keuangan*
37 *Tersendiri. Pernyataan ini juga diterapkan terhadap*
38 *laporan keuangan secara individual.*

1 04. Transaksi dan saldo pihak-pihak yang mempunyai
2 hubungan istimewa dengan entitas lain dalam satu kelompok
3 usaha entitas diungkapkan dalam laporan keuangan entitas.
4 Transaksi dan saldo intra kelompok usaha dari pihak-pihak
5 yang mempunyai hubungan istimewa dieliminasi dalam
6 penyusunan laporan keuangan konsolidasi kelompok entitas.

7

8 **Tujuan Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai** 9 **Hubungan Istimewa**

10

11 05. Hubungan dengan pihak-pihak yang mempunyai
12 hubungan istimewa merupakan suatu karakteristik (*feature*)
13 normal dari perdagangan dan bisnis. Misalnya, entitas sering
14 melaksanakan bagian dari kegiatan mereka melalui entitas
15 anak, ventura bersama dan entitas asosiasi. Dalam keadaan ini,
16 entitas memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan
17 keuangan dan operasi *investee* melalui adanya pengendalian,
18 pengendalian bersama atau pengaruh signifikan.

19

20 06. Suatu hubungan dengan pihak-pihak yang mempunyai
21 hubungan istimewa dapat berpengaruh terhadap laba atau rugi
22 dan posisi keuangan entitas. Pihak-pihak yang mempunyai
23 hubungan istimewa dapat menyepakati transaksi di mana
24 pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa tidak
25 dapat melakukannya. Misalnya, entitas yang menjual barang
26 kepada entitas induknya pada harga perolehan, mungkin tidak
27 menjual dengan persyaratan tersebut kepada pelanggan lain.
28 Selain itu, transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai
29 hubungan istimewa mungkin tidak dilakukan dalam jumlah
30 yang sama, seperti dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai
31 hubungan istimewa.

32

33 07. Laba atau rugi dan posisi keuangan entitas dapat
34 dipengaruhi oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan
35 istimewa bahkan jika transaksi dengan pihak-pihak yang
36 mempunyai hubungan istimewa tidak terjadi sekalipun.
37 Hanya dengan keberadaan hubungan istimewa itu saja,
38 mungkin sudah cukup untuk mempengaruhi transaksi entitas

1 dengan pihak lain. Misalnya, entitas anak dapat mengakhiri
2 hubungan dengan mitra dagangnya, pada saat terjadinya
3 akuisisi oleh entitas induk terhadap sesama entitas anak
4 (*fellow subsidiaries*) yang terlibat dalam kegiatan yang sama
5 seperti mitra dagang sebelumnya. Selain itu, satu pihak dapat
6 menahan diri untuk bertindak, karena pengaruh signifikan
7 dari yang lain - misalnya, entitas anak dapat diminta oleh
8 entitas induk untuk tidak terlibat dalam kegiatan penelitian
9 dan pengembangan.

10

11 08. Karena alasan tersebut, pengetahuan mengenai
12 transaksi entitas, saldo, termasuk komitmen, dan hubungan
13 antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dapat
14 mempengaruhi penilaian dari operasi entitas oleh pengguna
15 laporan keuangan, termasuk penilaian risiko dan kesempatan
16 yang dihadapi entitas.

17

18 **Definisi**

19

20 *09. Istilah berikut yang digunakan dalam Pernyataan ini:*

21

22 **Anggota keluarga dekat dari individu adalah anggota**
23 ***keluarga yang mungkin mempengaruhi, atau dipengaruhi***
24 ***oleh, orang dalam hubungan mereka dengan entitas.***
25 ***Mereka dapat termasuk:***

26 ***(a) pasangan hidup dan anak dari individu;***

27 ***(b) anak dari pasangan hidup individu; dan***

28 ***(c) tanggungan dari individu atau pasangan hidup***
29 ***individu.***

30

31 **Anggota manajemen kunci adalah orang-orang yang**
32 ***mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk***
33 ***merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas***
34 ***entitas, secara langsung atau tidak langsung, termasuk***
35 ***direktur dan komisaris (baik eksekutif maupun tidak) dari***
36 ***entitas.***

37

38

- 1 **Entitas pemerintah yang mempunyai hubungan istimewa**
2 ***adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama,***
3 ***atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah.***
4
- 5 **Imbalan kerja** ***adalah seluruh bentuk imbalan yang***
6 ***dibayar, terutang atau diberikan oleh entitas, atau untuk***
7 ***kepentingan entitas, atas imbalan jasa yang diberikan***
8 ***kepada entitas. Hal ini juga mencakup imbalan yang***
9 ***dibayarkan untuk kepentingan entitas induk terkait dengan***
10 ***entitas. Kompensasi meliputi:***
- 11 ***(a) imbalan kerja jangka pendek, seperti upah, gaji dan***
12 ***kontribusi jaminan sosial, cuti tahunan dan cuti sakit***
13 ***yang dibayar, bagi hasil dan bonus (jika dibayarkan***
14 ***dalam waktu dua belas bulan setelah akhir periode) dan***
15 ***imbalan nonkeuangan (seperti perawatan kesehatan,***
16 ***perumahan, mobil dan barang atau jasa gratis atau***
17 ***disubsidi) bagi karyawan saat ini;***
- 18 ***(b) imbalan pasca-kerja seperti pensiun, manfaat pensiun***
19 ***lain, asuransi jiwa pasca-kerja dan perawatan medis***
20 ***pasca-kerja;***
- 21 ***(c) imbalan kerja jangka panjang lainnya, termasuk cuti***
22 ***masa kerja panjang (long-service leave or sabbatical***
23 ***leave), jubilee (perayaan masa kerja panjang) atau***
24 ***imbalan masa kerja panjang lainnya, imbalan cacat***
25 ***jangka panjang dan, jika tidak dibayar sepenuhnya***
26 ***dalam waktu dua belas bulan setelah akhir periode, bagi***
27 ***hasil, bonus dan kompensasi yang ditangguhkan;***
- 28 ***(d) pesangon pemutusan kontrak kerja; dan***
29 ***(e) pembayaran berbasis saham.***
30
- 31 **Kompensasi** ***termasuk seluruh imbalan kerja (sebagaimana***
32 ***didefinisikan dalam PSAK 24 (revisi 2004): Imbalan Kerja)***
33 ***termasuk imbalan kerja yang berlaku pada PSAK 53:***
34 ***Akuntansi Pembayaran Berbasis Saham.***
35
- 36 **Pemerintah** ***merujuk kepada pemerintahan, instansi***
37 ***pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional***
38 ***maupun internasional.***

1 **Pengaruh signifikan** adalah kekuasaan untuk berpartisipasi
2 dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasi dari
3 suatu entitas, tetapi tidak mengendalikan kebijakan tersebut.
4 **Pengaruh signifikan** dapat diperoleh dengan kepemilikan
5 saham, anggaran dasar atau perjanjian.

6

7 **Pengendalian** adalah kekuasaan untuk mengatur kebijakan
8 keuangan dan operasi dari suatu entitas sehingga
9 memperoleh manfaat dari aktivitas tersebut.

10

11 **Pengendalian bersama** adalah persetujuan kontraktual
12 untuk berbagi pengendalian terhadap suatu aktivitas
13 ekonomi.

14

15 **Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa** adalah
16 orang atau entitas yang terkait dengan entitas tertentu dalam
17 menyiapkan laporan keuangannya (dalam Pernyataan ini
18 dirujuk sebagai “entitas pelapor”).

19 (a) Orang atau anggota keluarga terdekat terkait entitas
20 pelapor jika orang tersebut:

21 (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama
22 atas entitas pelapor;

23 (ii) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas
24 pelapor; atau

25 (iii) personal manajemen kunci entitas pelapor atau
26 entitas induk entitas pelapor

27 (b) Suatu entitas terkait dengan entitas pelapor jika
28 memenuhi salah satu hal berikut;

29 (i) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari
30 kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk,
31 entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait
32 dengan entitas lain.

33 (ii) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura
34 bersama bagi entitas lain (atau entitas asosiasi atau
35 ventura bersama yang merupakan anggota suatu
36 kelompok usaha, dimana entitas lain tersebut adalah
37 anggotanya.

38 (iii) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari

- 1 *pihak ketiga yang sama.*
2 (iv) *Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas*
3 *ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi*
4 *dari entitas ketiga.*
5 (v) *Entitas tersebut adalah suatu program imbalan*
6 *pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu*
7 *entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan*
8 *entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas*
9 *yang menyelenggarakan program tersebut, entitas*
10 *sponsor juga terkait dengan entitas pelapor.*
11 (vi) *Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan*
12 *bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam butir*
13 *(a).*
14 (vii) *Orang yang diidentifikasi dalam butir (a) (i)*
15 *memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau*
16 *anggota manajemen kunci entitas (atau entitas induk*
17 *dari entitas).*

18
19 *Transaksi pihak yang mempunyai hubungan istimewa*
20 *adalah suatu pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban*
21 *antara entitas pelapor dengan pihak-pihak yang mempunyai*
22 *hubungan istimewa, terlepas apakah ada harga yang*
23 *dibebankan.*

24
25 10. Dalam mempertimbangkan setiap kemungkinan
26 hubungan pihak yang mempunyai hubungan istimewa,
27 perhatian diarahkan pada substansi hubungan dan tidak hanya
28 dalam bentuk hukum.

29
30 11. Dalam Pernyataan ini, pihak-pihak berikut bukan
31 sebagai pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa:

- 32 (a) dua entitas hanya karena mereka memiliki direktur atau
33 anggota manajemen kunci yang sama, atau karena anggota
34 dari manajemen kunci dari satu entitas mempunyai
35 pengaruh signifikan terhadap entitas lain.
36 (b) dua *venturer* hanya karena mereka mengendalikan bersama
37 atas ventura bersama.
38 (c) (i) penyandang dana,

- 1 (ii) serikat dagang,
2 (iii) entitas pelayanan publik, dan
3 (iv) departemen dan instansi pemerintah yang tidak
4 mengendalikan, mengendalikan bersama atau
5 memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas
6 pelapor,
7 semata-mata dalam pelaksanaan urusan normal dengan
8 entitas pelapor (meskipun pihak-pihak tersebut dapat
9 membatasi kebebasan suatu entitas atau ikut serta dalam
10 proses pengambilan keputusan).
11 (d) pelanggan, pemasok, pemegang hak waralaba (*franchise*),
12 distributor, atau perwakilan/agen umum dengan siapa
13 entitas mengadakan transaksi usaha dengan volume
14 signifikan, semata-mata karena ketergantungan ekonomis
15 yang diakibatkan oleh keadaan.

16
17 12. Dalam definisi pihak-pihak yang mempunyai hubungan
18 istimewa, suatu entitas asosiasi termasuk entitas anak dari
19 entitas asosiasi tersebut dan suatu ventura bersama termasuk
20 entitas anak dari ventura bersama tersebut. Oleh karena itu,
21 misalnya, entitas anak dari entitas asosiasi dan investor yang
22 memiliki pengaruh signifikan atas entitas asosiasi tersebut
23 mempunyai hubungan istimewa satu dengan yang lainnya.

24

25 **PENGUNGKAPAN**

26

27 **Seluruh Entitas**

28

29 **13. Hubungan antara entitas induk dan entitas anak**
30 **harus diungkapkan terlepas dari apakah telah terjadi**
31 **transaksi antara mereka. Jika entitas induk maupun**
32 **pihak pengendali paling akhir tidak melaporkan laporan**
33 **keuangan konsolidasian yang tersedia untuk keperluan**
34 **umum, nama entitas induk berikutnya (next most senior**
35 **parent) yang paling pertama menghasilkan laporan**
36 **keuangan diungkapkan.**

37

38

1 14. Untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan
2 memahami adanya dampak pihak yang mempunyai hubungan
3 istimewa pada suatu entitas, maka sangat tepat untuk
4 mengungkapkan pihak yang mempunyai hubungan istimewa
5 ketika pengendalian itu ada, terlepas dari apakah telah terjadi
6 transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan
7 istimewa.

8

9 15. Persyaratan pengungkapan pihak-pihak yang
10 mempunyai hubungan istimewa antara entitas induk dengan
11 entitas anak adalah tambahan pengungkapan dalam PSAK
12 4 (revisi 2009): *Laporan Keuangan Konsolidasian dan*
13 *Laporan Keuangan Tersendiri*, PSAK 12 (revisi 2009):
14 *Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama* dan PSAK 15
15 (revisi 2009): *Investasi pada Entitas Asosiasi*.

16

17 **16. Entitas mengungkapkan kompensasi anggota**
18 ***manajemen kunci secara total dan untuk masing-masing***
19 ***kategori berikut:***

20 ***(a) imbalan kerja jangka pendek;***

21 ***(b) imbalan pasca-kerja;***

22 ***(c) imbalan kerja jangka panjang lainnya;***

23 ***(d) imbalan pemutusan hubungan kerja; dan***

24 ***(e) pembayaran berbasis saham.***

25

26 **17. Jika entitas memiliki transaksi dengan pihak-pihak**
27 ***yang mempunyai hubungan istimewa selama periode***
28 ***yang dicakup dalam laporan keuangan, maka entitas***
29 ***mengungkapkan sifat dari hubungan dengan pihak-pihak***
30 ***yang mempunyai hubungan istimewa serta informasi***
31 ***mengenai transaksi dan saldo, termasuk komitmen,***
32 ***yang diperlukan untuk memahami potensi dampak***
33 ***hubungan tersebut dalam laporan keuangan. Persyaratan***
34 ***pengungkapan ini adalah tambahan persyaratan dalam***
35 ***paragraf 16. Sekurang-kurangnya, pengungkapan***
36 ***meliputi:***

37 ***(a) nilai transaksi;***

38 ***(b) jumlah saldo, termasuk komitmen dan:***

- 1 **(i) persyaratan dan ketentuan terkait, termasuk apakah**
2 **terdapat jaminan, dan sifat dari imbalan diberikan**
3 **pada saat penyelesaian; dan**
4 **(ii) rincian jaminan yang diberikan atau diterima;**
5 **(c) penyisihan piutang ragu-ragu terkait dengan jumlah**
6 **saldo tersebut; dan**
7 **(d) beban yang diakui selama periode dalam hal piutang**
8 **ragu-ragu atau penghapusan piutang dari pihak-pihak**
9 **yang mempunyai hubungan istimewa.**

10

11 **18. Pengungkapan yang disyaratkan oleh paragraf 17**
12 **dilakukan secara terpisah untuk masing-masing kategori**
13 **berikut:**

- 14 **(a) entitas induk;**
15 **(b) entitas dengan pengendalian bersama atau pengaruh**
16 **signifikan terhadap entitas;**
17 **(c) entitas anak;**
18 **(d) entitas asosiasi;**
19 **(e) ventura bersama dimana entitas merupakan venturer;**
20 **(f) anggota manajemen kunci dari entitas atau entitas**
21 **induknya; dan**
22 **(g) pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa**
23 **lainnya.**

24

25 19. Klasifikasi jumlah yang terutang dari, dan tagihan
26 kepada, pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa
27 dalam berbagai kategori seperti yang disyaratkan dalam
28 paragraf 18 merupakan perluasan dari persyaratan
29 pengungkapan dalam PSAK 1 (revisi 2009): *Penyajian*
30 *Laporan Keuangan* untuk informasi yang akan disajikan baik
31 dalam laporan posisi keuangan atau dalam catatan atas laporan
32 keuangan. Kategori tersebut diperluas untuk menyediakan
33 analisa yang lebih komprehensif atas saldo dari pihak yang
34 mempunyai hubungan istimewa dan berlaku untuk transaksi
35 dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

36

37 20. Berikut ini adalah contoh transaksi yang diungkapkan
38 jika pihak tersebut adalah pihak yang mempunyai hubungan

- 1 istimewa:
- 2 (a) pembelian atau penjualan barang (barang jadi atau setengah
3 jadi);
- 4 (b) pembelian atau penjualan properti dan aset lainnya;
- 5 (c) menyediakan atau menerima jasa;
- 6 (d) sewa;
- 7 (e) pengalihan penelitian dan pengembangan;
- 8 (f) pengalihan di bawah perjanjian lisensi;
- 9 (g) pengalihan di bawah perjanjian pembiayaan (termasuk
10 pinjaman dan kontribusi ekuitas dalam bentuk tunai atau
11 dalam bentuk natura);
- 12 (h) provisi atas jaminan atau agunan; dan
- 13 (i) komitmen untuk berbuat sesuatu jika peristiwa khusus
14 terjadi atau tidak terjadi dimasa depan, termasuk kontrak
15 eksekutori* (diakui atau tidak diakui); dan
- 16 (j) penyelesaian liabilitas atas nama entitas atau pihak yang
17 mempunyai hubungan istimewa.

18

19 21. Partisipasi oleh entitas induk atau entitas anak dalam
20 program pensiun imbalan pasti yang membagi risiko antar
21 entitas dalam kelompok usaha adalah suatu transaksi antara
22 pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (lihat
23 PSAK 24 (revisi 2004): *Imbalan Kerja*).

24

25 22. Pengungkapan bahwa transaksi pihak hubungan
26 istimewa dilakukan dengan ketentuan yang setara dengan
27 yang berlaku dalam transaksi yang wajar dapat dilakukan
28 hanya jika hal tersebut dapat dibuktikan.

29

30 **23. Pos yang memiliki sifat yang serupa dapat diungkapkan**
31 **secara agregat kecuali ketika pengungkapan terpisah**
32 **diperlukan untuk memahami pengaruh transaksi pihak-pihak**
33 **yang mempunyai hubungan istimewa pada laporan keuangan**
34 **entitas.**

35

36 *PSAK 57: *Provisi, Liabilitas Kontinjensi, Aset Kontinjensi* mendefinisikan
37 kontrak eksekutori sebagai kontrak dimana kedua belah pihak terkaitnya
38 belum melaksanakan kewajiban kontrak atau telah melaksanakan sebagian
kewajiban mereka dengan proporsi yang sama.

1 **Entitas yang Mempunyai Hubungan Istimewa dengan**
2 **Pemerintah**

3

4 *24. Entitas pelapor dikecualikan dari persyaratan*
5 *pengungkapan dalam paragraf 17 atas transaksi dengan*
6 *pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan*
7 *saldo, termasuk komitmen dengan:*

8 *(a) pemerintah yang memiliki pengendalian, pengendalian*
9 *bersama atau pengaruh signifikan atas entitas pelapor;*
10 *dan*

11 *(b) entitas lain yang memiliki hubungan istimewa karena*
12 *sama-sama dikendalikan oleh pemerintah, pengendalian*
13 *bersama atau pengaruh signifikan atas entitas pelapor*
14 *dan entitas lain.*

15

16 *25. Jika entitas pelapor menerapkan pengecualian*
17 *dalam paragraf 24, maka entitas mengungkapkan mengenai*
18 *transaksi-transaksi dan saldo terkait yang dirujuk paragraf*
19 *24, yaitu:*

20 *(a) nama departemen atau instansi pemerintah dan sifat*
21 *hubungannya dengan entitas pelapor (misalnya;*
22 *pengendalian, pengendalian bersama atau pengaruh*
23 *signifikan);*

24 *(b) informasi berikut dengan rincian yang cukup yang*
25 *memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami*
26 *dampak transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki*
27 *hubungan istimewa dalam laporan keuangan:*

28 *(i) sifat dan jumlah setiap transaksi yang secara*
29 *individual signifikan; dan*

30 *(ii) untuk transaksi lain yang secara kolektif (bukan*
31 *individual) signifikan, yang diindikasikan kualitatif*
32 *atau kuantitatif. Jenis transaksi tersebut termasuk*
33 *yang dijelaskan dalam paragraf 20.*

34

35 *26. Dalam menggunakan pertimbangan untuk menentukan*
36 *seberapa rinci pengungkapan yang disyaratkan sesuai paragraf*
37 *25(b), entitas pelapor mempertimbangkan kedekatan pihak-*
38 *pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan faktor lain*

- 1 yang relevan dalam menentukan tingkat signifikansi suatu
2 transaksi, misalnya:
- 3 (a) ukuran signifikan;
 - 4 (b) dilakukan di luar kondisi pasar (*carried out on non-market*
5 *terms*);
 - 6 (c) di luar bisnis yang normal, misalnya sebagai pembelian
7 dan penjualan suatu bisnis usaha;
 - 8 (d) diungkapkan oleh regulator atau otoritas regulator;
 - 9 (e) dilaporkan oleh manajemen senior;
 - 10 (f) tergantung kepada persetujuan pemegang saham.

11

12 **TANGGAL EFEKTIF**

13

14 *27. Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode*
15 *tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari*
16 *2011.*

17

18 **PENARIKAN**

19

20 28. Pernyataan ini menggantikan PSAK 7 (1994):
21 *Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan*
22 *Istimewa.*

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

1 **Contoh Ilustrasi**

2

3 *Contoh berikut melengkapi, namun bukan bagian dari PSAK*
 4 *7: Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Contoh*
 5 *berikut mengilustrasikan:*

- 6 • *Pengecualian parsial untuk entitas yang memiliki*
 7 *hubungan istimewa dengan pemerintah; dan*
- 8 • *Bagaimana definisi hubungan istimewa dapat diterapkan*
 9 *dalam kondisi yang telah ditentukan*

10 *Contohnya, merujuk kepada “laporan keuangan” terkait*
 11 *untuk individual, tersendiri atau konsolidasi.*

12

13 **Pengecualian Parsial untuk Entitas yang Memiliki**
 14 **Hubungan Istimewa dengan Pemerintah**

15

16 **Contoh 1 – Pengecualian Pengungkapan (paragraf 24)**

17

18 CI01. Pemerintah G baik secara langsung maupun tidak
 19 langsung mengendalikan entitas 1 dan 2 dan entitas A, B, C,
 20 dan D. Si X adalah anggota manajemen kunci entitas 1.

21

22

23

24

25

26


27

28

29

30

31



32

33 CI02. Laporan keuangan entitas A, pengecualian dalam
 34 paragraf 25 diterapkan untuk:

- 34 (a) Transaksi dengan pemerintah G; dan
- 35 (b) Transaksi dengan entitas 1, dan 2 dan entitas B, C dan
 36 D.

37 Namun, pengendalian tersebut tidak berlaku untuk transaksi
 38 dengan X.

1 **Persyaratan Pengungkapan Ketika Menerapkan** 2 **Pengecualian (paragraf 25)**

3

4 CI03. Dalam laporan keuangan entitas A, contoh
5 pengungkapan kepatuhan terhadap paragraf 25(b)(i) terhadap
6 transaksi yang secara individual signifikan:

7

8 *Contoh pengungkapan transaksi individual signifikan yang*
9 *dilakukan diluar kondisi yang lazim di pasar.*

10

11 Pada tanggal 15 Januari 20X1 entitas A, suatu entitas utilitas
12 dimana pemerintah G memiliki secara tidak langsung 75%
13 dan saham yang beredar, menjual 10 hektar lahan kepada
14 entitas utilitas lain terkait dengan pemerintah sebesar Rp 5
15 juta*. Pada tanggal 31 Desember 20X0, sebidang tanah pada
16 lokasi serupa, ukuran yang sama, dengan karakteristik yang
17 sama, dijual dengan harga 3 juta. Tidak ada kenaikan nilai
18 maupun penurunan nilai atas tanah pada periode tersebut.

19

20 *Contoh pengungkapan untuk transaksi individual signifikan*
21 *karena ukuran transaksinya*

22

23 Pada tahun yang berakhir pada Desember 20X1 Pemerintah
24 G menyediakan entitas A, Entitas utilitas dimana Pemerintah
25 G memiliki kepemilikan secara tidak langsung sebesar 75%
26 dari saham yang beredar, dengan pinjaman setara dengan
27 50% dana yang dipersyaratkan, dibayar triwulan lima tahun
28 berikutnya. Bunga yang dibebankan atas pinjaman adalah
29 3 persen, dimana dapat dibandingkan dengan bunga yang
30 dibebankan atas pinjaman entitas bank A **.

31

32

33

34

35 * dalam contoh ini jumlah moneter didenominasikan dalam rupiah
(IDR)

36 ** jika entitas pelapor mengakhiri transaksi dimana terdapat bantuan
37 pemerintah maka transaksi tersebut perlu mempertimbangkan persyaratan
38 pengungkapan dalam IAS 20

1 *Contoh pengungkapan transaksi yang secara kolektif*
2 *signifikan*

3

4 Dalam laporan keuangan Entitas A, contoh pengungkapan
5 yang patuh terhadap paragraf 25(b)(ii) atas transaksi yang
6 secara kolektif signifikan:

7

8 Pemerintah G, secara tidak langsung, memiliki 75% saham
9 yang beredar entitas A. Entitas A secara signifikan melakukan
10 transaksi dengan pemerintah G dan entitas lain yang
11 dikendalikannya, dikendalikan bersama atau dipengaruhi
12 secara signifikan oleh pemerintah G [suatu porsi yang besar
13 atas penjualan barang dan pembelian bahan material] atau
14 [50% atas penjualan barang dan 35% atas pembelian bahan
15 material].

16

17 Entitas juga memperoleh manfaat dari jaminan pemerintah G
18 atas pinjaman banknya.

19

20 **Definisi Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa**

21

22 *Merujuk pada definisi pihak-pihak yang mempunyai hubungan*
23 *istimewa dalam subparagraf pada paragraf 9 PSAK 7*

24

25 **Contoh 2 – Entitas Asosiasi dan Entitas Anak**

26

27 CI04. Entitas induk memiliki kepentingan pengendali atas
28 entitas anak A, B dan C dan memiliki pengaruh signifikan atas
29 entitas asosiasi 1 dan 2. Entitas anak C memiliki pengaruh
30 signifikan atas entitas asosiasi 3.

31

32

33


34

35

36

37

38



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

CI05. Untuk laporan keuangan tersendiri entitas induk, Entitas anak A, B dan C dan entitas asosiasi 1, 2 dan 3 merupakan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. [paragraf 9(b)(i) dan (ii)].

CI06. Untuk laporan keuangan entitas anak A, entitas induk, entitas anak B dan C dan entitas asosiasi 1, 2 dan 3 merupakan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Untuk entitas anak B yang membuat laporan keuangan tersendiri, entitas induk, entitas anak A dan C dan Entitas asosiasi 1, 2 dan 3 merupakan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Untuk laporan keuangan entitas C, entitas induk, entitas anak A dan B dan asosiasi 1, 2 dan 3 merupakan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. (paragraf 9(b)(i) dan (ii))

CI07. Untuk laporan keuangan entitas asosiasi 1, 2 dan 3. Entitas induk dan entitas anak A, B dan C merupakan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Entitas asosiasi 1, 2 dan 3 tidak saling terkait satu dengan yang lainnya. (paragraf 9(b)(i) dan (ii))

CI08. Untuk laporan keuangan konsolidasian entitas induk, entitas asosiasi 1, 2 dan 3 terkait dengan kelompok usaha (paragraf 9(b)(i) dan (ii))


1 **Contoh 3 – Personal Manajemen Kunci**

2

3 CI09. X memiliki investasi 100% dalam entitas A dan
 4 merupakan personal manajemen kunci dari entitas C. Entitas
 5 B memiliki investasi 100% dalam entitas C.

6

7



16

17
 18 CI10. Untuk laporan keuangan entitas C, entitas A terkait
 19 dengan entitas C karena X mengendalikan entitas A dan
 20 merupakan personal manajemen kunci entitas C. (paragraf
 21 9(b)(vi) – (a)(iii))

22

23 CI11. Untuk laporan keuangan entitas C yang membuat,
 24 entitas A juga terkait dengan entitas C jika X adalah personel
 25 manajemen kunci pada entitas B bukan di entitas C.

26

27 CI12. Selanjutnya, hasil yang digambarkan paragraf CI10
 28 dan CI11 akan menghasilkan hasil yang sama jika X memiliki
 29 pengendalian bersama atas entitas A. (paragraf 9(b)(vi) – (a)
 30 (iii)) (jika X hanya memiliki pengaruh signifikan atas entitas A
 31 dan tidak mengendalikan atau tidak mengendalikan bersama,
 32 maka entitas A dan C tidak saling terkait satu dengan yang
 33 lainnya).

34

35 CI13 Untuk laporan keuangan entitas A, entitas C terkait
 36 dengan entitas A karena X mengendalikan entitas A dan X
 37 merupakan personal manajemen kunci entitas C. (paragraf
 38 9(b)(vii) – (a)(i))

1 CI14. Selanjutnya, hasil yang digambarkan paragraf CI13
2 akan menghasilkan hasil yang sama jika X mengendalikan
3 entitas A. Hasil yang sama akan dihasilkan jika X merupakan
4 personel manajemen kunci atas entitas B bukan entitas C.
5 (*paragraf 9(b)(vii) – (a)(i)*)

6

7 CI15. Untuk laporan keuangan konsolidasian entitas
8 B, entitas A adalah pihak yang mempunyai hubungan
9 istimewa dengan kelompok usaha jika X merupakan personal
10 manajemen kunci dari kelompok. (*paragraf 9(b)(vi) – (a)*
11 (*iii*))

12

13 **Contoh 4 – Seseorang Sebagai Investor**

14

15 CI16. X memiliki investasi dalam entitas A dan entitas B.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25


26

27

28 CI17. Untuk laporan keuangan entitas A, jika X
29 mengendalikan atau mengendalikan bersama entitas A.
30 Entitas B terkait dengan entitas A jika X mengendalikan, atau
31 mengendalikan bersama atau memiliki pengaruh signifikan
32 atas entitas B. (*paragraf 9(b)(vi dan 9(b)(vi) – (a)(i)*)

33

34 CI18. Untuk laporan keuangan entitas B, jika X
35 mengendalikan atau mengendalikan bersama entitas A.
36 Entitas A terkait dengan entitas B jika X mengendalikan, atau
37 mengendalikan bersama atau memiliki pengaruh signifikan
38 atas entitas B. (*paragraf 9(b)(vi dan 9(b)(vi) – (a)(i)*)



1 CI19. Jika X memiliki pengaruh signifikan atas entitas A
 2 dan entitas B, entitas A dan B tidak terkait satu dengan yang
 3 lainnya.

4


5 **Contoh 5 – Anggota Keluarga Terdekat Pemilik Investasi**

6

7 CI20. Seseorang, X adalah istri Y. X memiliki investasi
 8 dalam entitas A dan Y memiliki investasi dalam entitas B.

9

10



11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 CI21. Untuk laporan keuangan entitas A, jika X
 22 mengendalikan atau mengendalikan bersama entitas A.
 23 Entitas B terkait dengan entitas A jika Y mengendalikan, atau
 24 mengendalikan bersama atau memiliki pengaruh signifikan
 25 atas entitas B. (*paragraf 9(b)(vi)-(a)(i) dan 9(b)(vi) – (a)(i)*)

26

27 CI22. IE21. Untuk laporan keuangan entitas, jika X
 28 mengendalikan atau mengendalikan bersama entitas A.
 29 Entitas A terkait dengan entitas B jika Y mengendalikan, atau
 30 mengendalikan bersama atau memiliki pengaruh signifikan
 31 atas entitas B. (*paragraf 9(b)(vi)-(a)(i) dan 9(b)(vi) – (a)(i)*)

32

33 CI23. Jika X memiliki pengaruh signifikan atas entitas A
 34 dan Y memiliki pengaruh signifikan atas entitas B, entitas A
 35 dan B tidak terkait satu sama dengan yang lainnya.

36

37

38

1 Contoh 6 – Entitas Dengan Pengendalian Bersama

2

3 CI24. Entitas A memiliki (i) pengendalian bersama
4 atas entitas B dan (ii) pengendalian bersama atau memiliki
5 pengaruh signifikan atas entitas C

6

7

8

9

10

11


12

13

14

15

16



17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

CI25. Untuk laporan keuangan entitas B, entitas C terkait dengan entitas B. [*paragraf 9(b)(iii) dan (vi)*]

CI26. Serupa dengan hal tersebut, untuk laporan keuangan entitas C, entitas B terkait dengan entitas C. (*paragraf 9(b)(iii) dan (vi)*)